

**HUKUM PRAKTIK SISTEM JUAL BELI MULAMASAH
DI KALANGAN PEDAGANG DI PAJAK INPRES KUTACANE
KECAMATAN BABUSSALAM KABUPATEN ACEH TENGGARA
DITINJAU DARI MAZHAB SYAFI'I**

SKRIPSI

OLEH:

HERLYA AYU FITRAH
NIM: 24153055



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

**HUKUM PRAKTIK SISTEM JUAL BELI MULAMASAH
DI KALANGAN PEDAGANG DI PAJAK INPRES KUTACANE
KECAMATAN BABUSSALAM KABUPATEN ACEH TENGGARA
DITINJAU DARI MAZHAB SYAFI'I**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S-1) Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

OLEH:

HERLYA AYU FITRAH

NIM: 24153055



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

**HUKUM PRAKTIK SISTEM JUAL BELI MULAMASAH
DI KALANGAN PEDAGANG DI PAJAK INPRES KUTACANE
KECAMATAN BABUSSALAM KABUPATEN ACEH TENGGARA
DITINJAU DARI MAZHAB SYAFI'I**

OLEH:

HERLYA AYU FITRAH
NIM: 24153055

Menyetujui

PEMBIMBING I


Dr. Zulham, S.H.I.M. Hum
NIP. 19770321 200901 1 008

PEMBIMBING II


Annisa Sativa, SH, M. Hum
NIP. 19840719 200901 2 010

Mengetahui,
Ketua Jurusan Muamalah
Fakultas Syariah dan Hukum


Fatimah Zahara, MA.
NIP. 19730208 199903 2 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Herlya Ayu Fitrah

Nim : 24.15.3.055

Jurusan : Muamalah

Judul Skripsi : Hukum Praktik Sistem Jual Beli Mulamasah Dikalangan Pedagang Di Pajak
Kutacane Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Ditinjau Dari Mazhab
Syafi'i.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul diatas adalah asli karya saya,
kecuali kutipan-kutipan di dalamnya yang disebutkan sumbernya. Saya bersedia menerima
segala konsekuensinya bila pernyataan saya tidak benar. Demikian surat pernyataan ini dibuat
dengan sebenar-benarnya.

Medan, 08 Desember 2020
Yang Membuat Pernyataan



Herlya Ayu Fitrah
Nim. 24.15.3.055

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul “**HUKUM PRAKTIK SISTEM JUAL BELI MULAMASAH DIKALANGAN PEDAGANG DI PAJAK INPRES KUTACANE KECAMATAN BABUSSALAM KABUPATEN ACEH TENGGARA DITINJAU DARI MAZHAB SYAFI’I**”. Permasalahan dalam skripsi ini adalah pelaksanaan praktik sistem jual beli *mulamasah* dikalangan pedagang, apakah telah sesuai dengan syariat Islam. Pembeli menganggap kebiasaan yang dilakukan penjual bertentangan dengan hukum Islam, karena adanya penjual yang tidak memiliki itikad baik sehingga dalam menjual barang tidak sesuai dan adanya unsur keterpaksaan dan Mazhab Syafi’i telah mengharamkan dan melarang praktik sistem jual beli *mulamasah*. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan dan bersifat kualitatif, biasanya penelitian ini cenderung menggunakan analisis. Tipe penelitiannya adalah yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Dalam metode pendekatan digunakan metode pendekatan *normatif sosiologis*, teknik pengumpulan data yang diambil dari kepustakaan dan lapangan seperti wawancara atau perbuatan lainnya. Kesimpulan dari skripsi ini yang berjudul Hukum Praktik Sistem Jual Beli *Mulamasah* Dikalangan Pedagang Di Pajak Inpres Kutacane Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara Ditinjau Dari Mazhab Syafi’i adalah tidak sah karena sistem jual beli yang dilakukan menjual barang dengan cara menyentuh atau terhitung membeli barang yang di sentuh. Proses seperti ini sangatlah tidak wajar dilakukan karena mengandung tipuan dan kemungkinan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak bahkan dapat memunculkan ketidak harmonisan karena ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan yang dihadapinya.

Kata Kunci: Jual Beli *Mulamasah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia dan hidayah Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat berangkaikan salam penulis hadiahkan kepada Rasulullah SAW, yang telah mengajarkan umat manusia kepada jalan kebenaran dan menjadi suri tauladan yang baik untuk menyempurnakan akhlak dalam kehidupan manusia sehingga menjadi umat yang berakhlak mulia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarja Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sumatera Utara dengan judul Hukum Praktik Sistem Jual Beli *Mulamasah* Dikalangan Pedagang Di Pajak Inpres Kutacane Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara Ditinjau Dari Mazhab Syafi'i.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang sudah membantu penulis, baik secara formil maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa penulis sampaikan kepada Ayah tersayang Suherdi dan Mama tercinta Nur Elina yang tiada hentinya mencurahkan kasih sayangnya dan terus memberikan bantuan moril maupun materil serta mendoakan ananda menjadi insan ilmiah yang islami. Terima kasih atas

kasih sayang dan perjuangan Ayah dan Mama karena kalian skripsi ini dapat terselesaikan;

2. Bapak Rektor yaitu Prof. Syahrin Harahap, MA selaku pimpinan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara beserta para Wakil Rektor;
3. Bapak Dekan yaitu Dr. Ardiansyah, Lc, MA selaku pimpinan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU;
4. Bunda Fatimah Zahara, MA selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Ibu Tetty Marlina Tarigan, M.Kn selaku Sekretaris Jurusan Muamalah, yang telah memberikan nasihat dan arahan dalam menjalankan proses perkuliahan;
5. Bapak Prof. Dr. Faisar Ananda Arfa, MA selaku penasehat akademik yang telah banyak memberikan arahan dan motivasi selama perkuliahan;
6. Bapak Dr. Zulham, S.H.I M. Hum sebagai dosen (pembimbing I) yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Ibu Annisa Sativa, M.Hum (Pembimbing II) yang telah mengarahkan dan memberi saran juga selalu memotivasi saya untuk menulis dengan baik dan benar dalam penyelesaian skripsi ini;
8. Bapak dan Ibu dosen yang telah mendidik penulis selama menjalani pendidikan di bangku perkuliahan di Fakultas Syariah UIN Sumatera Utara;
9. Sahabatku tersayang seperjuangan Cici Handayani Mangunsong, Maya Hasan Sari, Andika Erlin dan Nurlinda Sari yang menjadi teman diskusi,

dan menyemangati penulis dalam penyelesaian skripsi ini semoga sukses dan selalu di lindungi Allah SWT;

10. Keluarga Besar Muamalah stambuk 2015.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis membutuhkan banyak saran dan kritikan yang bersifat membangun dalam perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan, agama serta nusa dan bangsa. Aamiin Yaa Rabbal 'alamiin.

Medan , 08 Desember 2020

Penulis

HERLYA AYU FITRAH
24.15.3.055

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN	i
PERNYATAAN	ii
IKHTISAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Kerangka Teoritis.....	12
G. Hipotesis.....	15
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II LANDASAN TEORITIS TENTANG JUAL BELI	
A. Pengertian Jual Beli.....	22
B. Dasar Hukum Jual Beli.....	24
C. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	26
D. Macam Macam Jual Beli.....	30

E. Jual Beli yang dilarang.....	31
---------------------------------	----

BAB III GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Pajak Inpres Kutacane Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara.....	34
B. Kondisi Geografis Pajak Inpres Kutacane Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara	35
C. Kondisi Demografis Pajak Inpres Kutacane Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara.....	36

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Imam Syafi'i dan Mazhabnya	38
B. Praktik Sistem Jual Beli Mulamasah Dikalangan Pedagang Di Pajak Inpres Kutacane	44
C. Hukum Terhadap Praktik Sistem Jual Beli Mulamasah Dikalangan Pedagang Di Pajak Inpres Kutacane	47
D. Pendapat Masyarakat Terhadap Praktik Sistem Jual Beli Mulamasah Dikalangan Pedagang Pajak Inpres Kutacane Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara	51
E. Analisis Penulis.....	52

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia sejatinya tidak pernah lepas dari kegiatan bermuamalah untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Muamalah merupakan pergaulan hidup setiap orang yang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain yang nantinya akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban. Adapun kegiatan bermuamalah yang sering dilakukan di masyarakat diantaranya adalah jual beli, sewa menyewa dan hutang piutang.

Adapun *fiqih muamalah* terdiri dari dua kata yaitu *fiqih* dan *muamalah*. Pengertian *fiqih* menurut bahasa berasal dari kata *faqih*, *yafqahu*, *fiqhan*, yang berarti mengerti atau memahami. Pengertian *fiqih* menurut istilah, fiqh berarti ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syara' yang berkenaan dengan amal perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil tafsir (jelas).¹

اَلْعِلْمُ بِالْحَكْمِ الشَّرْعِيِّ الْعَمَلِيَّةِ مُكْتَسَبٌ مِنْ اَدَاتِهَا تَفْصِيْلِيَّةٌ

“Pengetahuan tentang hukum syara yang bersifat amali yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.”

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa muamalah mempunyai 2 arti, yaitu arti umum dan arti khusus. Dalam arti umum muamalah mencakup semua jenis hubungan antara manusia dengan manusia dalam segala bidang.

¹Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah kontemporer*, (Jakarta: Amzah, 2016), h.167.

Dalam arti khususnya mencakup hubungan antara manusia dengan manusia dalam hubungannya dengan harta benda.² Dalam setiap transaksi dalam bermuamalah itu pada dasarnya dibolehkan dengan syarat tidak ada dalil yang melarangnya, hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“Asal dari Muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan atas keharamannya.”

Salah satu kegiatan bermuamalah dengan sesama manusia adalah jual beli. Jual beli secara bahasa merupakan proses memiliki atau membeli atau menjual sesuatu kepada orang lain dengan harga tertentu. Kata aslinya keluar dari kata *bai'* karena dari masing-masing pihak akan melakukan penjualan dan pembelian.³

Jual beli dalam bahasa Arab yaitu *al-bai'*, menurut etimologi adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut bahasa (*al-bai'*) adalah tukar menukar secara mutlak.⁴

Jual beli merupakan transaksi yang pernah dilakukan Rasulullah semasa hidupnya, beliau mengajarkan jual beli (*al-bai'*) yang jujur, berdasarkan suka sama suka sesuai dengan syarat dan rukun yang sah. Dalam kehidupan sehari-hari tidak semua yang memiliki apa yang dibutuhkan dalam hidupnya, apa yang dibutuhkan kadang berada ditangan orang lain oleh sebab itulah diperlukannya

²Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h.11.

³Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h.16.

⁴ Ahmad Muslich wardi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2010), h.173.

jual beli, dengan hal ini orang biasanya saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Semua bentuk akad dalam muamalah adalah boleh termasuk jual beli, jual beli merupakan cara untuk mendapatkan suatu barang atau jasa dengan menukarkan harta dengan cara yang telah ditentukan oleh Allah. Allah mendorong manusia untuk menjadikan transaksi jual beli sebagai alat untuk memperoleh barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dalam Firman Allah pada Surat Al-Baqarah ayat 275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Dalam jual beli terdapat berbagai macam bentuk diantaranya adalah jual beli yang dilarang dan jual beli yang tidak dilarang. Jual beli yang diperbolehkan seperti jual beli murabahah, dan lain-lain menurut ketentuan dan syarat-syarat jual beli. Jual beli yang dilarang seperti jual beli khamar, babi, dan hal-hal yang dilarang agama islam seperti bentuk perjudian (*maysir*), suap menyuap (*risywah*, penipuan (*gharar*), riba dan lain-lain. Dalam transaksi jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, maka hal ini terdapat konsekuensinya, yaitu penjual memindahkan barang kepada pembeli dan pembeli memindahkan miliknya kepada penjual dengan harga yang telah disepakati. Setelah itu masing-masing mereka menggunakan barang yang telah dipindahkan kepemilikannya sesuai dengan jalan yang dibenarkan oleh syariat Islam.

Transaksi jual beli harus mengandung nilai kesepakatan bersama dan keuntungan yang diperoleh oleh salah satu pihak bukan kerugian yang

dideritaoleh pihak lain. Dengan kata lain, hanya transaksi bisnis yang lepas dari paksaan, intimidasi, ketidakadilan, dan eksploitasi inilah yang dianggap sebagai transaksi bisnis yang halal.⁵

Dalam syariat Islam terdapat tata cara jual beli yang wajib diikuti dalam usaha perdagangan dengan tujuan untuk terhindar dari penipuan, pemalsuan, pemaksaan. Upaya kecurangan dalam jual beli yang berbentuk eksploitasi, pemerasan, monopoli, serta penipuan dalam bentuk lainnya sangat tidak dibenarkan dalam syariat Islam.

Dengan demikian Islam berdiri pada posisi yang benar dan memberi keadilan dalam hubungan bisnis terhadap para pelaku. Transaksi yang dilakukan secara penipuan, pemaksaan, kecurangan atau kebathilan adalah haram, karena pada dasarnya pelaksanaan jual-beli harus didasarkan prinsip suka sama suka (kerelaan) antara kedua belah pihak. Jual Beli dalam Islam khususnya dalam pandangan Madzhab Asy-Syafi'i diperbolehkan hukumnya secara Ijma.

Hal ini sesuai dengan Al Quran Surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Sesuai dengan ayat Alquran diatas dapat diketahui, Allah swt sangat melarang hamba-Nya untuk memperoleh sesuatu dengan jalan yang tidak sesuai

⁵Ahmad Mustaq, *Etika Bisnis dalam Islam*, penterjemah: Samson Rahman (Jakarta: Pustaka AlKutsar, 2003), hlm. 96.

dengan ajaran Islam yakni dengan jalan yang bathil. Akan tetapi, untuk memperoleh sesuatu yaitu dengan jalan yang diridhai Allah swt dengan yang berlaku suka sama suka.⁶

Terdapat dalam hadis Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi perihal pentingnya kerelaan, dan tidak adanya unsur keterpaksaan dalam transaksi jual beli, hadisnya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو عَبَّاسٍ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Telah menceritakan kepada kami al-‘Abbas ibn al-Walid ad-Dimasyqi, telah menceritakan kepada kami Marwan ibn Muhammad, telah menceritakan kepada kami ‘Abd al-‘Aziz ibn Muhammad, dari Dawud ibn Shalih al-Madini, dari ayahnya, telah berkata ia, aku telah mendengar Abu Sa’id al-Khudri berkata, telah bersabda Rasul saw: Sesungguhnya jual beli itu adalah adanya keridhaan.”

Menurut Imam Syafi’i dalam kitab Al-Umm

وجماع ما يجوز من كل بيع اجل وعاجل , وما لزمه اسم بيع بوجه أنه لا يلزم البائع والمشتري

حتى يجمعا , ان يتبايعاه برضا منهما بالتبايع به . ولا يعقدها بأمر منهي عنه , ولا على أمر منهي

عنه . وأن يتفرقا بعد تبايعهما عن مقامهما الذي تبايعاه فيه على التراضي بالبيع . فإذا اجتمع

هذا لزم كل واحد منهما البيع , ولم يكن له رده إلا بخيار , أو عيب يجده , أو شرط يشرطه , أو خيار

رؤية إن جاز خيار الرؤية , ومتى لم يكن هذا لم يقع البيع بين المتبايعين .

⁶Amiruddin Aam, *Al-Qur’an Al-Mu’asir Terjemah Kontemporer*, (Bandung: Khazanah Intelektual,2012), h.83.

“pada prinsipnya, semua praktik jual beli itu di bolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan (kerelaan) dua orang yang diperbolehkan. Kecuali, jual beli yang dilarang Rasulullah. Dengan demikian, apa yang dilarang Rasulullah secara otomatis diharamkan dan masuk dalam makna yang dilarang.⁷

Pada dasarnya jual beli dibolehkan (*jawaz*), tetapi ada beberapa jual beli yang dilarang dalam Islam, diantaranya adalah :

Jual Beli *Mulamasah*, yaitu jual beli dengan menggunakan sentuhan, pembeli hanya menyentuh barangnya saja tanpa melihat secara keseluruhan barang yang dibeli. Praktik seperti ini dilarang dalam Islam karena ada ketidak tahuan dan dikhawatirkan menimbulkan penipuan.

Berdasarkan sabda Rasulullah SAW

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُحَا قَلَةِ وَلَمِخَا ضِرَّةٍ وَ لُمْلَا مَسَّةٍ وَ لَمِنَا بَدَّةٍ وَ لَمَزَا بَنَّةٍ

“Dari Anas r.a berkata: Rasulullah Saw telah melarang jual beli *muhaqalah*, *mukhadharah*, *mulamasah*, *munabadzah*, dan *muzabanah*.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمِلْمَا مَسَّةٍ (وَ الْمِلْمَا مَسَّةٌ : لَمَسُ الثَّوْبِ لَا يُنْظَرُ إِلَيْهِ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli *mulamasah*. Abu Said menafsirkan makna *Bai’ Mulamasah*, yaitu: pembeli hanya dibolehkan menyentuh kain, tanpa melihat dan membolak-balikinya. (HR. Bukhari dan Muslim).

Berkembangnya suatu zaman menjadikan jual beli semakin beraneka ragam, dan beriringan kebutuhan manusia untuk memenuhi hajat hidupnya. Hanya saja, kebutuhan yang semakin tinggi, tidak berbanding lurus dengan

⁷Imam Syafi’i, *Ringkasan Kitab Al-umm*, jilid 2, Pustaka Azzam, h.1.

penghasilan yang didapatkan. Orang yang terjun dalam dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak (fasid). Ini dimaksudkan agar Muamalah berjalan sah dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.

Permasalahan manusia dalam memenuhi kebutuhannya sering terjadi ketidaksesuaian antara norma dan perilaku manusia. Seiring perubahan dalam masyarakat praktik bermuamalah juga mengalami perubahan sehingga permasalahan-permasalahan baru bermunculan.

Permasalahan yang terjadi pada penjual yang berjualan di Pajak Inpres Kutacane Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara telah melakukan transaksi jual beli yang tidak sesuai dengan ajaran syariat islam. Salah satunya yaitu sistem jual beli *mulamasah* yang dilakukan antara penjual dan pembeli.

Jual beli yang dilakukan dimana penjual menjual barang dagangan nya seperti pakaian dan seorang pembeli hanya di bolehkan menyentuh barang jualan dari penjual tanpa melihat lebih lanjut, apakah motifnya cocok atautkah ada cacat sehingga mengandung ketidakpastian atau kejelasan dan penjual mewajibkan si pembeli untuk membayar atau terhitung membeli barang yang tersentuh tersebut.

Tentu hal ini dilarang dalam islam karena proses seperti ini sangatlah tidak wajar dilakukan karena mengandung tipuan dan kemungkinan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, apalagi baru orang-orang yang ingin mengetahui terlebih dahulu jenis barang dan kualitasnya. Jual beli yang demikian juga dilarang dan tidak sah, karena tidak ada kejelasan tentang sifat yang harus diketahui dari calon pembeli. Dan didalamnya terdapat unsur pemaksaan.

Penjual merayu pembeli sehingga muncul perasaan jangan sampai kehilangan kesempatan bagus dan memaksa pembelidengan memanipulasi sehingga membeli barang yang sebenarnya tidak benar-benar diinginkan. Misalnya dengan memanfaatkan ketakutan, banyak basa-basi, menjalin kedekatan, atau membuat pembeli merasa tidak enak jika tidak membeli barang tersebut. Untuk pembelian yang terjadi jika menyentuh barang yang dijual, tentu ini tidak dibenarkan bahwa sebelumnya pembeli berhak untuk melihat, menyentuh barang, dan mengecek apakah ada kecacatan atau yang ditawarkan sesuai dengan barang real nya. Tentu saja menjadi bermasalah jika hanya menyentuh lalu harus membayarkannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan **“HUKUM PRAKTIK SISTEM JUAL BELI MULAMASAH DIKALANGAN PEDAGANG DI PAJAK INPRES KUTACANE KECAMATAN BABUSSALAM, KABUPATEN ACEH TENGGARA DITINJAU DARI MAZHAB SYAFI’I”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas,maka dapat di tarik pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Praktik Sistem Jual Beli *Mulamasah* Dikalangan Pedagang Di Pajak Inpres Kutacane Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara ?

2. Bagaimana Hukum Praktik mengenai Sistem Jual Beli *Mulamasah* Dikalangan pedagang Di Pajak Inpres Kutacane Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara ?
3. Bagaimana pendapat masyarakat terhadap Praktik Sistem Jual Beli *Mulamasah* Dikalangan Pedagang Di Pajak Inpres Kutacane, Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah untuk memenuhi tugas insan akademik, akan tetapi selain itu berkaitan dengan permasalahan ini, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana Praktik Pelaksanaan dengan Sistem Jual Beli *Mulamasah* Dikalangan Pedagang Di Pajak Inpres Kutacane, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Untuk mengetahui bagaimana Hukum mengenai Sistem Jual Beli *Mulamasah* Dikalangan Pedagang Di Pajak Inpres Kutacane, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara.
3. Untuk menjelaskan pendapat masyarakat terhadap terhadap Praktik sistem Jual Beli *Mulamasah* Dikalangan Pedagang Di Pajak Inpress Kutacane, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, maka diharapkan penelitian ini dapat melahirkan nilai fungsional baik yang

bersifat teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan perkembangan ilmu pengetahuan, dan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta masukan bagi jurusan Hukum Ekonomi Syariah atau Muamalah khususnya yang berhubungan dengan persoalan Hukum Praktik Sistem Jual Beli *Mulamasah* Dikalangan Pedagang Di Pajak Inpres Kutacane.

2. Kegunaan Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi pihak yang terkait dengan Hukum Praktik Sistem Jual Beli *Mulamasah* Dikalangan Pedagang di Pajak Inpres Kutacane Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara Ditinjau Dari Mazhab Syafi'i. Sehingga masyarakat bisa mentaati mazhab yang mereka anut. Bagi penulis, untuk mendapatkan gelar SH (Sarjana Hukum) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU).

E. Kajian Pustaka

Telaah pustaka merupakan bagian penting dalam suatu penelitian, karena itu fungsi untuk menjelaskan kedudukan atau posisi penelitian yang akan dilakukan oleh seorang peneliti. Penelitian yang dilakukan merupakan kajian atau perkembangan dari penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan. Di samping itu, telaah pustaka juga dapat menghindarkan penelitian dari pengulangan atau duplikasi yang sudah pernah dilakukan. Guna menunjang kesempurnaan dan

kevalidan yang penulis teliti maka penulis juga akan melakukan penelaan terhadap buku-buku referensi yang ada relevansinya dengan masalah yang di teliti.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Siti Maghfiroh (03380460), yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Secara Borongan”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana praktek jual beli buah dengan cara borongan di pasar Giwangan Yogyakarta.⁸ jual beli dengan sistem borongan pada buah dipasar juga dapat menimbulkan ketidakjelasan karena pembeli hanya melihat sebagian dan tidak keseluruhan. Hal ini bertentangan dengan Hukum Islam karena buah yang dijual terdapat barang yang belum matang dan perbedaan ukuran.

Kedua, skripsi yang di tulis oleh Miftahul Jannah (2009), yang berjudul “Tujuan Hukum Islam Terhadap Jual beli Bibit Tanaman Buah Dalam Borongan (Studi Kasus di Desa Margotuhu Kecamatan Margoyoso Kab. Pati) ” menjelaskan bahwa dalam proses pengambilan bibit buah secara borongan terlebih dahulu untuk memisahkan antara yang kecil dan yang besar diletakan ditempat yang sudah disediakan, dalam hal ini terdapat adanya unsur penyimpangan dalam praktek dan mekanisme jual beli yang ditentukan oleh Islam pelaksanaanya mereka menggunakan proses borongan bukan perbatang dan perhitungannya disesuaikan dengan hitungan borongan yang pertama, ini bisa mengakibatkan kerugian bagi

⁸Siti Magfiroh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah secara Borongan (studi kasus di Pasar Induk Giwangan Yogyakarta)*, (Yogyakarta: UIN SUNAN KALIJAGA, 2008).

kedua belah pihak yang berakad (penjual) dan (pembeli) karena terkadang tidak sesuai dengan jumlah bibit yang diinginkan.⁹

Penelitian ini berbeda dari skripsi-skripsi yang penulis paparkan di atas. Dimana di dalam penelitian ini penulis membahas mengenai Hukum Praktik Sistem Jual Beli *Mulamasah*.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka pemikiran adalah suatu orientasi klausul terhadap studi penelitian yang direnungkan. Kerangka pemikiran merumuskan suatu model terperinci suatu masalah dan pemecahannya.

Secara bahasa, jual beli berarti penukaran secara mutlak.¹⁰ Secara terminologi, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.¹¹

Definisi di atas dapat dipahami bahwa inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai, secara sukarela di antara kedua belah pihak, salah satu pihak menerima benda dan pihak lainnya menerima uang sebagai kompensasi barang, sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang telah dibenarkan syara dan disepakati.¹²

Jual beli merupakan transaksi yang di dalamnya terdapat prinsip utamanya ridha. Dengan memperhatikan prinsip prinsip jual beli, perlu

⁹Miftahul Jannah, *Tujuan Hukum Islam Terhadap Jual beli Bibit Tanaman Buah Dalam Borongan (Studi Kasus di Desa Margotuhu Kecamatan Margoyoso Kab. Pati)*, (Palembang: UIN Raden Fatah Palembang, 2017).

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, terjemahan*. Ahmad Dzulfikar & M Khoyrurrijal (Depok: Keira Publishing, 2015), h.27.

¹¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.111

jugamemperhatikan rukun dan syarat dalam jual beli, serta aturan Islam yang berlaku agar jual beli tersebut tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Al-Qur'an dan Hadist telah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkup jual beli tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hal yang diperbolehkan dan yang dilarang.

Jual beli dikatakan sah setelah memenuhi rukun dan syarat yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab fiqih. Adapun rukun jual beli yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'qud alaih* (objek akad). Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab kabul dan ijab kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan).

Pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab kabul dengan surat-menysurat yang mengandung arti ijab dan kabul.¹³ Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan kabul, Rasulullah SAW, bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى ص م قَالَ لَا ضَلَّ يَخْتَرِقَنَّ إِلَّا تَنَانِيًا لِأَنَّ تَرَاضًا (روه ابو داود و الترمذی)

¹³Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h.70

“Dari Abi Hurairah r.a. dari Nabi Saw. bersabda : janganlah dua orang yang jual beli berpisah, sebelum saling meridhai” (Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi)

قَالَ لَنْبِي ص م إِتْمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (روةا هـ ا بن مجاه)

“Rasulullah Saw. Bersabda : sesungguhnya jual beli hanya sah dengan saling merelakan” (Riwayat Ibn Hibban dan Ibn Majah).

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, salah satunya adalah syarat objek akad yang di perjualbelikan yaitu barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu, dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, milik penjual, boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati ketika transaksi berlangsung dan barang yang ditransaksikan harus dapat dilihat.

Mazhab Syafi’i tidak ada secara langsung mengatakan tentang sistem jual beli *mulamasah*. Maka dari itu, penulis menggunakan Penqiyasan pada Mazhab Syafi’i mengenai sistem jual beli *mulamasah*. Dalam hal ini sistem jual beli *mulamasah* yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli.

Dimana pembeli hanya di bolehkan menyentuh barang, tidak boleh membukanya dan membolak-baliknya. Sedangkan harga telah di tetapkan oleh penjual dari semula. Sehingga dikaitkan kepada pendapat Imam Syafi’i “pada prinsipnya, semua paraktik jual beli itu di bolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan (kerelaan) dua orang yang diperbolehkan. Kecuali, jual beli yang

dilarang Rasulullah. Dengan demikian, apa yang dilarang Rasulullah secara otomatis diharamkan dan masuk dalam makna yang dilarang.

G. Hipotesis

Setelah kemukakan pada latar belakang masalah, penulis memberikan kesimpulan sementara, transaksi praktik sistem jual beli *mulamasah* dikalangan pedagang di Pajak Inpres Kutacane, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara. Sangat tidak bersesuaian dengan ajaran Islam, terkhusus dalam hal ini menurut Mazhab Syafi'i. Karena transaksi sistem jual beli *mulamasah* di Pajak Inpres Kutacane, Kecamatan Babussalam, kabupaten Aceh Tenggara dikategorikan kepada muamalah dalam bentuk haram, sehingga sangat dilarang untuk dilakukan oleh umat Islam.

H. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah berbagai cara yang dilakukan bertujuan untuk mencari penyelesaian dengan menganalisis terhadap sesuatu atau beberapa gejala permasalahan secara mendalam.¹⁴

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat.¹⁵ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative

¹⁴Soerjono soekanto dan sri mumadji, *Penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 1.

¹⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 126

pada setiap hukum tertentu yang terjadi disuatu masyarakat atau dengan kata lain suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data-data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah dan terakhir menuju kepada penyelesaian masalah.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian Deskriptif Kualitatif. Penelitian deskriptif adalah membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, kejadian-kejadian, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselediki.

Dalam hal ini penulis akan mengadakan penelitian tentang Hukum Praktik Sistem Jual Beli *Mulamasah* Di kalangan Pedagang Di Pajak Inpres Kutacane Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara. Dalam penelitian ini pengumpulan data diperoleh dari masyarakat yaitu penjual dan pembeli.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Normatif Sosiologis. Pendekatan Normatif Sosiologis yaitu dengan menilai realita yang terjadi dalam masyarakat, apakah ketentuan masyarakat tersebut sesuai atau tidak dengan pandangan hukum Islam.¹⁷

¹⁶Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h.15.

¹⁷Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2000), h.39.

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang menjadi tempat penelitian adalah di Pajak Inpres Kutacane, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara.

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder sebagai sumber data utama, yang dilengkapi dengan sumber data primer sebagai pendukung. Lazimnya sebuah penelitian hukum normatif, sumber data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan (library search), baik dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier sebagai data utama atau data pokok penelitian. Bahan-bahan hukum tersebut diperoleh dari perpustakaan,¹⁸ yang terdiri dari :

a) Sumber Data Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari hukum Islam dan pandangan Mazhab Syafi'i terkait obyek penelitian.

b) Sumber Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Buku-buku teks dari para ahli hukum;
- 2) Bahan-bahan kuliah hukum;
- 3) Artiker hukum;
- 4) Hasil-hasil penelitian;
- 5) Hasil wawancara dengan Informan;
- 6) Situs Internet;

¹⁸Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), h.91.

7) Karya dari kalangan akademisi yang ada hubungan dengan penelitian ini.

c) Sumber Data Tersier

Sumber data tersier terdiri dari kamus-kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknis pengumpulan data dengan metode pengumpulan data, yaitu :

a) Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Bahan hukum dikaji dan dianalisis dalam penelitian hukum normatif, meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Metode Observasi yaitu pengumpulan data melalui pengamatan terhadap fenomena-fenomena yang diteliti juga merupakan pendahuluan yang dilakukan untuk mengetahui keadaan daerah penelitian guna peninjauan dan pengambilan data sekunder mengenai hal-hal yang berkaitan dengan gambaran umum dan lokasi penelitian.¹⁹

b) Wawancara (interview)

Wawancara merupakan alat pengecekan ulang atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara

¹⁹Djam'an Saton dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 112.

mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan seorang peneliti saat mewawancarai responden adalah intonasi suara, kecepatan berbicara, sensitifikasi pertanyaan, kontak mata, dan kepekaan non verbal. Dalam mencari informasi, peneliti melakukan dua jenis wawancara yaitu wawancara yang dilakukan dengan subjek atau responden dan melakukan wawancara mulai dengan pertanyaan yang mudah, mulai dengan informasi fakta, hindari pertanyaan multiple, jangan menanyakan pertanyaan pribadi sebelum building rapport, ulang kembali jawaban untuk klarifikasi, berikan kesan positif, dan kontrol emosi negatif.²⁰

6. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis maupun gambar. Sumber data tertulis maupun gambar berbentuk dokumen resmi, buku, arsip, dokumen pribadi, dan foto terkait dengan permasalahan dalam penelitian.

7. Analisis Data

Setelah data terkumpul, dilakukan analisis secara kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data tanpa mempergunakan perhitungan angka-angka melainkan mempergunakan sumber informasi yang relevan untuk melengkapi

²⁰Azharia Akmal Tarigan, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Medan: La-Tansa Press, 2011), h.39-40.

data yang penyusun inginkan.²¹ Penelitian ini menggunakan cara berfikir deduktif dan induktif. Deduktif yaitu menganalisa data yang bersifat umum untuk menilai data yang bersifat khusus guna memberikan penilaian dengan menggunakan ketentuan yang ada di dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah terhadap Praktik Sistem Jual Beli *Mulamasah* yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli di Pajak Inpres Kutacane kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara. Induktif yaitu metode berfikir dengan memaparkan ketentuan-ketentuan yang bersifat khusus, dalam hal ini menjelaskan Hukum Praktik Sistem Jual Beli *Mulamasah* Dikalangan Pedagang Di Pajak Inpres Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara.

I. Sistematika pembahasan

Agar penulisan skripsi ini terarah dan sesuai dengan apa yang ingin dicapai, maka disusunlah sistematika pembahasan yang terbagi dalam 5 (lima) bab yang terdiri atas beberapa sub bab sebagai berikut :

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritis, hipotesis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori tentang jual beli, mengenai pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli.

Bab ketiga merupakan pembahasan tentang Gambaran Lokasi Penelitian yang terdiri dari Sejarah Pajak Inpres Kutacane Kecamatan Babussalam, kabupaten Aceh Tenggara, Kondisi Geografis Pajak Inpres Kutacane Kecamatan

²¹Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1987), h.42.

Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, dan Kondisi Demografis Pajak Inpres Kutacane Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara.

Bab keempat merupakan pembahasan tentang Hasil Penelitian yang terdiri dari Sejarah Singkat Imam Syafi'i dan Mazhabnya, Praktik Sistem Jual Beli *Mulamasah* di Kalangan Pedagang Di Pajak Inpres Kutacane, Hukum Terhadap Praktik Sistem Jual Beli *Mulamasah* Dikalangan Pedagang di Pajak Inpres Kutacane, Pendapat Masyarakat Terhadap Praktik Sistem Jual Beli *Mulamasah* dikalangan Pedagang Pajak Inpres Kutacane Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara serta Analisis Penulis.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari penulis.

BAB II

HUKUM JUAL BELI MULAMASAH

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-bai* (البيع) yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah Zuhaili mengartikan secara etimologi jual beli adalah:

قَابَلَهُ شَيْءٌ

“Menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”.

Menurut Syaikh Zainuddin Abdul ‘Aziz Almalibari jual beli adalah:

هُوَ لَعْنَةٌ مَّقَابَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ، وَشَرَاءٌ مَّقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ.

“Menurut bahasa jual beli adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain sedangkan menurut syara’ adalah menukarkan harta dengan harta atas wajah tertentu”.

Al-bai’ merupakan satu kata yang mempunyai dua makna yang berlawanan, yaitu makna “membeli” (*syira*’) dan lawannya “menjual” (*bai*’). *Syira*’ bermakna mengalihkan hak milik dengan imbalan dengan cara tertentu dan *bai*’ juga bermakna menerima hak milik. Lafadz *al-bai*’ dan *al-syira*’

memilikimaknya yang sama dan salah satunya bisa digunakan untuk menyebut yang lain. Hal ini dapat dilihat dalam Alquran surat Yusuf (12) ayat 20.¹

وَشَرُّهُ بِثَمَنِ بَحْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الرَّاهِدِينَ ﴿٢٠﴾

“Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, Yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf”.

Baik penjual maupun pembeli dinamakan *baa'iunn* dan *bayyi'un*, *mausyarin* dan *syaarin*. Secara terminologi, jual beli menurut Ulama Hanafiyah adalah tukar menukar *maal* (barang atau harta) dengan *maal* yang dilakukan dengan cara tertentu, atau tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab-qabul atau *mu'aathaa'* (tanpa ijab-qabul). Dengan demikian jual beli 1 (satu) dirham dengan 1 (satu) dirham tidak termasuk jual beli, karena tidak sah. Begitu pula jual-beli seperti bangkai, debu, dan darah tidak sah, karena yang seperti itu termasuk jual-beli barang yang tidak disenangi.

Imam Nawawi dalam kitab Al-Mughni mengatakan bahwa jual-beli adalah tukar menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan.²

Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, jual-beli adalah:

عقْدٌ يَقُومُ عَلَى أَسَاسِ مِبَادَلَةِ مَالٍ لِيُفِيدَ تَبَادُلَ الْمَلَائِكِيَّاتِ عَلَى الدَّوَامِ

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), h. 238.

² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ter. Abdul Hayyie dkk. (Jakarta: Gema Insani dan Dar al-Fik, 2011), h. 25.

“Akad yang terdiri atas dasar penukaran harta dengan harta lalu terjadilah penukaran milik secara tetap”.³

Menurut Sayyid Sabiq, yang dinamakan jual-beli adalah:

مبادلة مال بمال على سبيل التراض او نقل ملك بعواض على الوجه لماذون فيه⁴

“Menukar harta dengan harta, dengan jalan suka sama suka, atau menukar milik dengan memberi ganti, dengan cara yang dijanjikan padanya”.

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa jual-beli dapat terjadi dengan cara: Pertama, pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela. Kedua, memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Disebutkan oleh Allah tentang jual beli bukan satu tempat dari kitabnya, yang menunjukkan atas diperbolehkan berjual beli itu dan mempunyai dasar hukum. Islam memiliki pedoman dalam mengarahkan umatnya untuk melaksanakan jual-beli. Pedoman tersebut adalah Al-Qur'an dan sunnah Nabi Saw.

1. Surat Al-Baqarah Ayat 275:⁵

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

³ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.2001), h.94.

⁴ Sayyid Sabiq, *al-Fiqh as-Sunnah Juz 3*, (Beirut: Dar Al-fikr, 1983), h. 126.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), h. 47.

“Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”.

Ayat di atas telah memberikan pengertian bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hambanya dengan baik dan dilarang mengadakan jual beli yang mengandung unsur riba, atau merugikan orang lain.

2. Surat An-Nisa (4) ayat 29:⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِجَارَةٍ عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Allah telah menetapkan pertukaran barang dengan persetujuan antara kedua belah pihak dalam suatu transaksi dagang sebagai sesuatu yang dibolehkan dan melarang mengambil harta orang lain tanpa izin dari mereka. Dasar hukum yang berasal dari hadits diantaranya ialah dari Rifa’ah bin Rafi’ ra, Rasulullah Saw bersabda:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ
مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَرْزَوِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَكِيمُ.

“Bahwa Nabi Saw ditanya, ‘Mata pencaharian apa yang paling baik? Beliau menjawab, (pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), h. 83.

jual beli yang mabrur). Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim”.⁷

Hadits di atas dapat dipahami bahwa usaha yang paling baik adalah usaha sendiri tanpa menggantungkan diri pada orang lain dan setiap jual beli yang dilakukan dengan kejujuran dan tanpa kecurangan.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun Jual Beli

Jual beli dalam konteks fiqh, dapat dikatakan sah oleh syara’ apabila memenuhi rukun dan syarat. Dengan demikian untuk akad jual beli haruslah terpenuhi rukun dan syarat jual beli tersebut. Menurut jumhur ulama rukun jual beli ada empat, yaitu:⁸

- a. Ada orang yang berakad atau al-muta’aqidain (penjual dan pembeli);
- b. Ada shighat (lafal ijab dan qabul);
- c. Ada barang yang dibeli;
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

2. Syarat-syarat Jual Beli

- a. Syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

⁷ Al-Hafizh Ahmad bin Ali Adillah al-Ahkam, *Bulughul Maram Himpunan Hadits-hadits Hukum Dalam Fikih Islam*, terj. Izzudin Karimi, (Jakarta: Darul Haq, 2015), h. 411.

⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 115

1) Berakal. Maka, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Jumhur Ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih *mumayyiz*, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan Syaikh Zainuddin Abdul ‘Aziz Almalibari sebagai berikut:

وَشَرَطُ فِي عَاقِدِ بَائِعًا كُنَّا أَوْ مُشْتَرِيًّا تَكْلِيفٍ فَلَا يَصِحُّ عَقْدُ صَبِيٍّ وَ
مَجْنُونٍ، وَكَذَا مَنْ مَكَرَهُ بَعِيرٍ حَقٌّ لِعَلَمٍ رِضَاهِ

“Dan mensyaratkan pada orang yang berakad penjual ataupun pembeli seorang mukallaf maka tidak sah akad yang dilakukan oleh anak kecil dan orang gila, dan sedemikian pula oleh orang yang terpaksa dengan selain yang benar karena tidak ada kerelaan”.⁹

2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli;

b. Syarat yang terkait ijab qabul

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab qabul itu adalah sebagai berikut:

1. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan telah berakal;
2. Qabul sesuai dengan ijab;

⁹ Syaikh Zainuddin Abdul ‘Aziz Almalibari, *Fathul Mu’in*, (Indonesia: Haromain Jaya, 2006), h. 67.

Mengenai hal ini Syaikh Zainuddin Abdul ‘Aziz Almalibari berpendapat sebagai berikut:

وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا أَنْ يَتَوَا فَعًا مَعَى لَأَلْفَظًا فَلَوْ قَالَ بِعْتُكَ بِأَلْفٍ, فَزَادَ أَوْ نَقَصَ
 أَوْ بِأَلْفٍ حَالَةً فَأُجِلَ, أَوْ عَكْسَهُ, أَوْ مُؤَجَّلَةً بِشَهْرٍ فَزَادَ لَمْ يَصَحَّ لِلْمُخَا
 لَفَةِ.

“Dan diisyaratkan juga bahwa ijab dan qabul maknanya bersesuaian bukan lafaznya maka jikalau seseorang berkata “saya jual dengan harga seribu” maka si pembeli menambah atau mengurangnya, atau penjual mengatakan dengan harga seribu kontan, maka sipembeli menanggihkan pembayarannya atau sebaliknya (yakni penjual menanggihkan penyerahan barang) atau ditanggihkan selama satu bulan, lalu si pembeli menambah nya niscaya jual beli itu tidak sah karena bertentangan dengan antara ijab dan qabul”.

Jika pembeli ridha memberikan harga yang lebih dari yang diminta maka jual beli tetap dianggap sah. Sebab, orang yang menerima dengan harga yang lebih banyak tentu menerima harga yang lebih sedikit. Namun, tidak serta-merta menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh sipembeli selain dari harga yang diminta oleh penjual itu sendiri. Sedangkan jika pembeli menerima dengan harga lebih sedikit dari harga yang disebutkan penjual maka jual beli tidak sah.¹⁰

3. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Di zaman modern perwujudan ijab dan qabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan perbuatan. Misalnya, di pasar swalayan, seseorang mengambil satu kilogram gula lalu membayar harganya ke kasir sesuai dengan harga yang tercantum pada bungkus

¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5 (Jakarta: GemaInsani, 2011), h.40-41.

gula itu. Perbuatan seperti ini sudah menunjukkan kehendak kedua belah pihak untuk melakukan jual beli. Jual beli seperti ini disebut dengan *bai' al-mu'athah*. Imam Syafi'i dalam qaul qadim (pendapat lama/pertama) tidak membolehkan akad seperti ini, karena kehendak kedua belah pihak yang berakad harus dinyatakan secara jelas melalui perkataan dalam Ijab dan qabul. Akan tetapi, jumhur ulama termasuk ulama Syafi'iah generasi belakangan, seperti Imam Nawawi, membolehkan jual beli seperti ini, karena cara jual beli seperti ini telah menjadi kebiasaan masyarakat di berbagai wilayah Islam.¹¹

4. Akad tidak dibatasi waktu. Seandainya seseorang berkata, “Aku jual barang ini kepadamu dengan harga sekian selama sebulan.” Akad tersebut tidak sah.¹²

c. Syarat barang yang di perjualbelikan

- 1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu;
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia;
- 3) Milik penjual;
- 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati ketika transaksi berlangsung;
- 5) Barang yang ditransaksikan harus dapat dilihat.

¹¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 100.

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, terj. Muhammad Afifi, dkk, cet. I, (Jakarta: Almahira, 2010), h. 633.

وَرَوَيْتُهُ أَيُّ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مُعَيَّنًا فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ مُعَيَّنٍ لَمْ يَرَهُ الْعَقْدَانِ

أَوْ أَحَدُهُمَا كَرِهْنَاهُ وَإِجَارَتُهُ لِلْغَرَرِ الْمُنْهَى عَنْهُ وَإِنْ بَلَخَ فِي وَصْفِهِ

“Dan melihat engkau akannya artinya objek jual beli jika adalah ia berupa barang maka tidak sah menjual barang yang tidak terlihat oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak diantara keduanya yang bersangkutan, seperti menggadaikan dan menyewakan karena mengandung gharar (tipuan) yang dilarang daripadanya sekalipun pihak penjual menyebutkan spesifikasinya secara rinci.

d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang). Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat harga barang sebagai berikut:

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya;
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas;
- 3) Apabila pembayaran itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (al-muqayadhah), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara', seperti babi dan khamar. Karena kedua jenis benda ini tidak bernilai dalam syara'.

D. Macam macam jual beli

Jual beli ada tiga macam bentuk, yaitu:¹³

1. Jual beli barang yang dapat disaksikan langsung, seperti jual beli tanah atau mobil. Jual beli seperti ini hukumnya boleh berdasarkan kesepakatan para ulama. Jual beli sesuatu yang ditentukan sifat-sifatnya dalam tanggungan;

¹³ Wahbah Zuhailiy, *Fiqih Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010), 618

2. Jual beli seperti ini disebut dengan akad *salam* (pemesanan), yaitu jual beli barang yang tidak langsung diserahkan, sedangkan pembayarannya dilakukan secara tunai. Menurut ijma' ulama jual beli semacam ini hukumnya boleh, dengan syarat pembeli menyebutkan ciri-ciri barang yang diperjualbelikan yang akan diserahkan pada waktu tertentu, dan dia menyerahkan pembayarannya pada waktu itu juga di tempat perjanjian;
3. Jual beli barang yang tidak dapat disaksikan secara langsung. Jual beli demikian tidak sah, menurut jmnhur ulama dari kalangan sahabat dan *tabi'in* selain mazhab Hanafi. Sebab, Rasulullah telah melarang jual beli *gharar*. Yaitu barang yang masih bias antara ada atau tidak ada.

E. Jual Beli Yang Dilarang

Jual beli terlarang terbagi menjadi dua, yaitu: jual beli batal (*fasid*) karena terdapat cacat rukun atau syarat, dan jual beli yang tidak batal akibat larangan tersebut karena ada persoalan lain diluar jual beli.¹⁴

1. Jual Beli *Fasid* atau Batal yang Dilarang

Jual beli fasid atau batal yang dilarang ini ada enam macam, di antaranya adalah:

- a. Jual beli sperma pejantan (*'asbul fahl*) Yaitu pembenihan dengan pejantan (*dirab*), sperma pejantan, atau upah pembenihan denganpejantan. Rasulullah telah melarang jual beli jasa pembenihan dengan hewan pejantan;

¹⁴ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar & Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, terj. Miftahul Khairi, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2015), h. 33.

- b. Jual beli hewan temak yang masih dalam kandungan (*habalul habalah*) Penjualan janin hewan yang masih dalam kandungan induknya dilarang berdasarkan sunah Nabi, sebagaimana hadits riwayat Bukhari dan Muslim karena belum adanya hak kepemilikan dan syarat jual beli lainnya;
- c. Jual beli dengan cara meraba (*bai' mulamasah*) Muslim meriwayatkan sebuah hadis yang melarang jual beli *mulamasah*;

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَا لَكَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّابٍ
 ن. عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص. مَنَّهُ عَنِ الْمُؤَامَسَةِ
 وَالْمُنَابَذَةِ.

"Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah telah melarang jual beli *mulamasah* dan jual beli *munabadzah*¹⁵

Imam Nawawi mengatakan bahwa *mulamasah* mempunyai tiga takwil,¹⁶ salah satunya menurut Imam Syafi'i, yaitu seseorang yang datang dengan membawa sebuah barang yang dibuntel atau ia dalam kegelapan, kemudian si pembeli memegangnya, dan pemilik barang mengatakan kepadanya, "Aku menjual barang ini kepadamu dengan harga sekian dengan syarat bahwa peganganmu itu menjadi ganti penglihatanmu, lalu tidak ada pilihan lain bagimu bila kamu telah melihatnya". Menurut takwil yang kedua, hendaknya seseorang menjadikan barang yang dipegang oleh si pembeli sebagai barang yang dibelinya.

¹⁵ Imam Muslim, *Sahih Muslim Juz 10*, (Beirut: Dar Al-Ulumiyah 1995), 131.

¹⁶ Syekh Muhammad Abid As-Sindi, *Mus'oud Syafi'i Juz 2*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2006).1303.

Untuk itu ia mengatakan kepada si pembeli, "Jika kamu memegangnya, berarti barang itu dijual kepadamu". Takwil yang ketiga ialah, hendaknya seseorang menjual sesuatu dengan syarat "bila si pembeli telah memegang barang itu, maka terputuslah *khiyar majlis* dan lain-lainnya".

- d. Jual beli dengan saling melempar barang yang diperjualbelikan (*bai' munabadzah*) Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadits mengenai larangan praktek jual beli tersebut. Yaitu kedua belah pihak yang bertransaksi sepakat menjadikan lemparan sebagai jual beli, tidak perlu lagi adanya sigat akad;
- e. Jual beli dengan kerikil (*bai' hashah*) Muslim meriwayatkan hadis yang melarang jual beli ini. Praktiknya adalah penjual berkata kepada pembeli, "Aku jual pakaian yang terkena kerikil ini kepadamu". Penyebab batalnya praktek jual beli ini adalah karena barang yang diperjualbelikan tidak diketahui secara pasti, tidak adanya sigat akad;
- f. Larangan melakukan dua akad dalam satu akad At-Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadits tentang larangan praktek jual beli tersebut. Misalnya penjual berkata, "Aku menjual barang ini kepadamu seharga seribu dinar secara tunai atau dua ribu dinar secara kredit selama satu tahun. Silahkan pilih mana yang kamu kehendaki atau yang aku kehendaki". Praktek ini batal, sebab terdapat ketidakjelasan akad.

BAB III

GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Pajak Inpres Kutacane Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara

Pajak adalah tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi.¹Pajak Inpres Kutacane merupakan pajak terbesar yang ada di Kecamatan Babussalam.Salah satu Pajak yang sangat penting bagi warga Kutacane untuk menjalankan bisnisnya.Pajak Inpres dulunya dinamakan Pekan Kutacane yang buka seminggu sekali.Pajak inpres kutacane terletak di jalan Jenderal Ahmad Jenderal Ahmad Yani Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara sebagai tempat aktivitas kegiatan pajak.Tempat dimana masyarakat melakukan perdagangan setiap harinya, tepatnya di Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara.

Pajak Inpres ini sudah sejak lama dan dari tahun ke tahun sudah berkembang menjadi yang lebih baik lagi dan juga tempatnya sudah tertata dengan rapi.Di pajak Inpres selain menjual sayuran ada juga pusat perbelanjaan pakaian, peralatan rumah tangga dan juga kebutuhan masyarakat lainnya.Akan tetapi ada juga jam-jam tertentu untuk membuka lapak mereka masing-masing, khususnya lapak pedagang sayuran tapi tidak semua lapak sayuran berjualan pada jam tersebut.

Pajak Inpres Kutacane ini hingga saat ini sudah berkembang dengan baik, banyak masyarakat sekitar yang membangun ruko untuk tempat berjualan guna

¹ Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), Ed.1,cet. 5, h.156

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perekonomian masyarakat sekitar kutacane pun di dapat dari hasil berdagang di pajak inpres tersebut. Dan mereka pun sudah mengetahuinya jam-jam pajak mulai dan tempatnya pun sudah tertata dengan bagus, jadi dengan gampang masyarakat mencari apa kebutuhannya tanpa harus bingung-bingung mengelilingi seluruh pasar terlebih dahulu.²

Pajak Inpres Kutacane yang mayoritas penduduknya memeluk agama islam yang sangat kuat pengaruhnya dalam kebiasaan sehari-hari. Kebiasaan itu juga terlihat dari cara mereka berpakaian, tingkah laku, dan termasuk juga dalam mencari nafkah. Sehingga tidak terlepas dari hubungan perdagangan atau jual beli yang mereka lakukan. Pengusaha dagang di pajak inpres kutacane setiap orang berbeda-beda jenis barang dagangan yang dijualnya tidak hanya satu macam atau jenis barang dagangannya dan saling melengkapi.

B. Kondisi Geografis Pajak Inpres Kutacane Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara

Pajak Inpres Kutacane berada di titik koordinat 3.37°N 97.68° E. Secara geografis masyarakat Kutacane sangat diuntungkan dari sisi administratif, karena sebagian perkantoran Kabupaten Aceh Tenggara yang berfungsi sebagai pelayanan masyarakat berada di dekat Pajak Inpres Kutacane Kecamatan Babussalam. Menurut pengelola Pajak luas lahan kawasan Pajak Inpres lebih kurang 2000 m².

Pajak Inpres Kutacane merupakan kawasan pemukiman penduduk sehingga Pajak Inpres Kutacane memiliki pelanggan tetap yang ada di

² Sumber : *Pengelola Pasar Inpres Kutacane*

sekitarnya. Di lihat dari segi letaknya Pajak Inpres Kutacane Kecamatan Babussalam berada pada letak yang strategis, yaitu berada ditengah-tengah pusat Kabupaten Aceh Tenggara, sehingga mudah untuk di akses oleh masyarakat ramai. Dilalui oleh jalan Jenderal Ahmad Yani yang dilalui oleh banyak angkutan umum, sehingga mudah dicapai oleh masyarakat. Akses transportasi umum yang menuju ke kawasan Pajak Inpres adalah mobil sewa, becak motor dan ojek pangkalan. Jenis transportasi ini melayani penduduk setiap hari mulai pukul 06.00 sampai dengan 18.00 WIB. Tersedianya 2 pintu akses masuk dan keluar dari kawasan Pajak sehingga sangat memudahkan pengguna pasar dalam menjalankan aktivitasnya.

C. Kondisi Demografis Pajak Inpres Kutacane Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara

Dikarenakan lokasi pasar yang berada pada pusat Kota Kutacane, maka pasar termasuk daerah yang hidup mulai pukul 05.00 pagi s/d 17.30 WIB.

- a. Pada pukul 05.00 WIB barang dagangan mulai berdatangan ke pajak inpres kutacane;
- b. Pada pukul 06.30 WIB pembeli mulai berdatangan. sehingga pajak mulai ramai;
- c. Pukul 06.30- 16.30 WIB merupakan waktu dimana kegiatan berdagang terlaksana;
- d. Pukul 17.30 WIB Pajak ditutup;

Berdasarkan data yang diperoleh dari jumlah pedagang di kawasan Pajak Inpres Kutacane berjumlah sekitar 250 orang, yang menempati blok kios, loos, dan plataran. Berikut tabel jumlah pedagang yang ada di Pajak Inpres Kutacane:

Daftar jumlah pedagang Pajak Inpres Kutacane

No	Blok	Pedagang	Presentase
1	Kios	90 orang	35%
2	Loos	110 orang	45%
3	Plataran	50 orang	20%
	Jumlah	250 orang	100%

Jumlah pedagang yang berada di blok kios berkisar 90 orang, untuk pedagang yang berada di blok loos berkisar sekitar 110 orang, sedangkan untuk pedagang yang berada di blok plataran berjumlah sekitar 50 orang. Jadi jumlah semua pedagang 250 Orang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Imam Syafi'i dan Madzhabnya

Pendiri Mazhab Asy-Syafi'i adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i al-Muthalibi, garis keturunannya sampai kepada Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam dari kakeknya Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam yaitu Abdumanaf. Imam Asy-Syafi'i dilahirkan di Gaza pada tahun 150 H, lalu dibawa pindah oleh ibunya ke Makkah untuk mengaji pada Muslim bin Khalid az-Zanji seorang Mufti Makkah, dan para ulama Makkah lainnya.

Dalam usianya yang masih sangat muda, Imam Asy-Syafi'i sering mengunjungi dan bergaul dengan suku Hudzail yang tinggal di dekat Makkah. Beliau mempelajari bahasa Arab Fushah dari suku Arab asli penutur bahasa Arab yang tidak tercampur dengan lahn dan bahasa asing lainnya. Karena pergaulan dengan suku Hudzail, Imam Asy-Syafi'i memiliki kemampuan bahasa yang baik sehingga bisa memahami Al-Quran dan Hadits Nabi dengan baik.

Pada tahun 189 H Imam Asy-Syafi'i berpindah ke Makkah lagi dari Baghdad setelah wafatnya guru beliau yang bernama Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syibani. Di Makkah inilah beliau memfatwakan sendiri beberapa masalah tanpa mengikuti fatwa gurunya Imam Malik. Walaupun pada beberapa hal fatwa tersebut tidak berbeda jauh dengan hasil fatwa Imam Malik. Selama tinggal di Makkah beliau menyelenggarakan pengajian di Masjidil Haram yang

menyebabkan tersebarnya kabar beliau serta masyhurnya beliau di seluruh negara Islam pada waktu itu.

Pada tahun 195 H setelah selama 6 (enam) tahun mengajar di Makkah, Imam Asy-Syafi'i kembali lagi ke Baghdad. Dimulailah penulisan madzhab Asy-Syafi'i baik pokok dan cabangnya serta dikemukakan kepada masyarakat setelah menyatakan keluar dari Mazhab Al-Maliki. Unsur penting dalam kepergian beliau ke Baghdad ini adalah penulisan 2 (dua) buku yaitu Ar-Risalah (edisi awal) tentang Ushul Fiqih dan Al-Hujjah dalam Fiqih. Di Baghdad inilah beliau menyusun Al-Hujjah yang berisi tentang mazhabnya yang lama.

Imam Asy-Syafi'i dianggap sebagai seorang Mujtahid di abad ke 2 (dua) Hijriah. Karena beliau menyatukan ilmu hadits dan ilmu akal sertamenyusun kaidah-kaidah Ushul Fiqih. Selain daripada itu juga beliau menguasai ilmu tentang hadits beserta riwayat dan orang yang meriwayatkannya. Juga ilmu Al-Quran, ilmu Sejarah, ilmu Sastra dan Bahasa Arab. Beliau wara', taqwa dan zuhud atas kenikmatan dunia.

Imam Asy-Syafi'i meninggal di Kairo pada tahun 204 H. Karya Imam Asy-Syafi'i terbagi menjadi dua, yaitu karya yang hilang ditelan zaman dan karya yang masih bisa dibaca sampai sekarang. Karya yang hilang adalah: Al-Hujjah tentang Fiqih, Ar-Risalah (edisi Iraq/edisi lama) tentang ushul Fiqih, Al-Mabsuth tentang Fiqih, dan As-Sunan dengan riwayat Harmalah At-Tujibi tentang hadits. Sedangkan karya beliau yang ada sampai sekarang adalah: Al-Um tentang Fiqih, Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibn Abi Laila tentang Fiqih, Ikhtilaf Ali wa Abdillah Ibn Mas'ud tentang Fiqih, Ikhtilaf Malik wa Asy-Syafi'i tentang Fiqih, Ar-Rad

‘ala Muhammad bin Al-Hasan tentang Fiqih, Sair Al-Awza’i tentang Fiqih, Ar-Risalah (edisi Mesir/edisi baru) tentang Ushul Fiqih, Ibthal Al-Istihsan tentang Ushul Fiqih, Jima’ Al-‘Ilm tentang Ushul Fiqih, Bayan Fara`idlillah tentang Fiqih, Shifat Nahy An-Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam tentang Ushul Fiqih, dan Ikhtilaf Al-Hadits tentang hadits.

Mazhab Asy-Syafi’i

Mazhab Asy-Syafi’i merupakan salah satu dari 4 (empat) Mazhab fiqih di golongan Ahlussunnah wal Jama’ah; yaitu Mazhab Al-Maliki, Mazhab Al-Hanafi, Mazhab Asy-Syafi’i dan Mazhab Al-Hanbali. Sedangkan yang dimaksud dengan mazhab adalah: kumpulan pendapat, pandangan ilmiah dan pandangan filsafat yang saling berkaitan antara satu dan yang lainnya, yang menjadi satu kesatuan yang terorganisir.

Imam Asy-Syafi’i mengurutkan sumber ijtihad atau dalil-dalil hukum ke dalam lima peringkat:

- 1) Al-Quran dan As-Sunnah. Keduanya menempati peringkat yang sama, karena As-Sunnah adalah penjelasan bagi Al-Quran dan sekaligus menjadi perinci (mufashshil) bagi ayat-ayat Al-Quran yang lebih bersifat umum (mujmal). Hadits yang sejajar dengan Al-Quran adalah hadits yang shahih. Adapun sunnah yang memiliki derajat ahad, tidak dapat menyamai kekuatan Al-Quran dari kualitasnya sebagai nash yang mutawatir, karena hadits ahad memang tidak mutawatir. Sebuah hadits juga tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran;

- 2) Ijma' Ulama terhadap hukum-hukum yang tidak terdapat penjelasannya di dalam Al-Quran atau hadits. Yang dimaksud dengan ijma' disini adalah ijma' para ahli fiqih yang menguasai ilmu khusus (fiqih) dan sekaligus menguasai beberapa ilmu umum. Jumhur ulama memberikan pengertian bahwa ijma' adalah kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Muhammad setelah wafatnya sang nabi pada masa tertentu terhadap sebuah hukum syariat;
- 3) Pendapat para Shahabat Nabi dengan syarat tidak ada yang menentang pendapat tersebut, dan juga tidak melanggar ucapan Shahabat lain;
- 4) Pendapat para Shahabat yang paling mendekati ketetapan Al-Quran, Hadits atau qiyas (analogi) ketika terjadi perbedaan pendapat di antara merek.
- 5) Qiyas terhadap sebuah perkara yang berketetapan hukum dalam Al-Quran, Hadits atau Ijma' (konsensus). Qiyas adalah menganalogikan sesuatu yang tidak terdapat dalam nash untuk menghasilkan hukum syariat dengan sesuatu yang hukumnya sudah terdapat dalam nash disebabkan adanya persamaan antara kedua hal tersebut dari segi ilat (sebab) hukum. Imam Asy-Syafi'i menolak penggunaan istihsan, masalah mursalah, sad adz-dzara'i dan syariat kaum-kaum terdahulu untuk dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan hukum syariat Islam.

Sejarah tentang perkembangan Mazhab Asy-Syafi'i bisa diringkas menjadi

5 (lima) fase:

- 1) Pendirian Mazhab; fase ini berakhir dengan wafatnya Imam Asy-Syafi'i yang meninggalkan karyanya berupa Al-Umm.
- 2) Regenerasi; para murid dan sahabat Imam Asy-Syafi'i mulai menyebarkan Mazhab Asy-Syafi'i. Karya dalam Mazhab Asy-Syafi'i yang paling masyhur dalam fase ini adalah Mukhtashar karya Imam Al-Muzanni.
- 3) Penulisan cabang-cabang Fiqih dalam Mazhab serta perluasan pembahasan Fiqih dalam berbagai masalah. Pada fase ini dikenal dua Metode Mazhab Asy-Syafi'i, yaitu Metode Iraq dan Metode Khurasan. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa perbedaan antara dua metode adalah: Metode Iraq lebih detail dan kuat dalam pembahasan Mazhab, sedangkan Metode Khurasan lebih baik dalam hal sikap, pembahasan, pencabangan dan penyusunan Mazhab.
- 4) Editorisasi; dipelopori oleh 2 (dua) orang Syaikh Mazhab yaitu Ar-Rafi'i dan An-Nawawi dalam buku-bukunya. Mereka berdua melakukan editorisasi atas berbagai permasalahan dalam Mazhab beserta dalil-dalinya, juga melakukan pemilahan antar riwayat mazhab dan pendapat-pendapatnya.
- 5) Kemapanan; Dipelopori oleh Ibn Hajar Al-Haitami dan Asy-Syam Ar-Ramli dengan melakukan editorisasi hal yang belum dibahas oleh Imam Rafi'i dan Imam An-Nawawi atas pendapat-pendapat dalam Mazhab beserta riwayatnya, dan juga melakukan penemuan-penemuan hukum dari sisa cabang-cabang mazhab dan masalah masalah lainnya.

Kitab-kitab Mazhab Asy-Syafi'i yang paling terkenal adalah: Al-Um karya Imam Asy-Syafi'i, Al-Hawi Al-Kabir karya Al-Mawardi, Al-Muhadzdzab karya Asy-Syairazi, Al-Wasith karya Al-Ghazali, Al-Majmu' karya An-Nawawi, Minhaj Ath-Thalibin wa 'Umdah Al-Muftin karya An-Nawawi, Al-Iqna' fi Hilli Alfazh Matn Abi Syuja' karya Asy-Syarbini, Minhaj Ath-Thulab karya Zakariyya Al-Anshari, Hasyiyah Asy-Syarqawi 'ala Thuhfah Ath-Thulab karya Zakariyya Al-Anshari, Hasyiyah Al-Bajuri karya Ibrahim Al-Bajuri, Al-MizanAl-Kubra karya Asy-Sya'rani, Hasyiyah An-Nabawi 'ala Syarh Al-Khatib, Al-Asybah wa An-Nazhair karya As-Suyuthi, Raudlah Ath-Thalibin karya An-Nawawi, Al-Fatawa Al-Kubra karya Ibn Hajar Al-Haitami dan Kifayah Al-Akhyar karya Al-Hishni Ad-Dimasqi.

Zain bin Ibrahim bin Zain bin Smith menjelaskan bahwa keutamaan Madzhab Asy-Syafi'i daripada Madzhab lainnya adalah:

- 1) Pendiri Mazhab memperhatikan dalil atau argumen madzhabnya berdasarkan Al-Quran, Hadits dan pendapat Shahabat dengan berguru kepada Malik bin Anas (Imam Malik);
- 2) Pendiri Mazhab memperhatikan jenis-jenis qiyas (analogi) dan asas-asas pengambilan dalil seperti yang dikuasi oleh Abu Hanifah (Imam Al-Hanafi);
- 3) Madzhab penengah antara golongan hadits/tekstual (Mazhab Imam Al-Malik) dan golongan rasio (Mazhab Imam Al-Hanafi);

- 4) Banyaknya mujtahid dari para ulama yang berkhidmah kepada Mazhab Asy-Syafi'i dengan menyebarkannya ke setiap penjuru dunia;
- 5) Banyaknya literatur yang telah disusun oleh ulama dalam penelitian Mazhab dan penggalian dalilnya, serta melakukan penyederhanaan agar mudah dipahami oleh murid-muridnya pada tiap abad setiap masa;
- 6) Banyaknya penganut Mazhab Asy-Syafi'i di setiap tempat. Mereka tersebar di Indonesia, Malaysia, Asia Kecil, Persia, Iraq, Syam (Levanth), Hijaz (Makah, Madinah dan Jeddah), Yaman, Mesir dan pesisir Afrika Timur;
- 7) Pembaharu Islam pada setiap masa merupakan penganut Mazhab Asy-Syafi'i.¹

B. Praktik Sistem Jual Beli Mulamasah di Kalangan Pedagang Di Pajak Inpres Kutacane

Pajak Inpres Kutacane memiliki penduduk yang mayoritasnya adalah pemeluk agama islam yang dimana kota Kutacane merupakan bagian dari daerah Aceh yang terkenal akan budaya islam nya yang kuat. Hal ini yang sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat sehari-hari. Dilihat dari cara berpakaian, tingkah laku, dan termasuk juga dalam mencari nafkah. Semua manusia mempunyai kebutuhan pokok dalam kehidupannya dan tidak bisa datang dengan sendirinya tanpa ada usaha dari manusia itu sendiri, dalam menjalankan usahanya itu manusia diatur oleh sebuah aturan yang mengikat, benar dan sah sesuai dengan aturan yang ada dalam agama islam. Aturan yang ada dalam

¹https://www.academia.edu/9252482/SEJARAH_SINGKAT_IMAM_ASY-SYAFI_I_DAN_MADZHABNYA di akses pada hari jum'at tanggal 05 Agustus 2020 pukul 15:00

islamitu disebut syari'ah yang bertujuan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia khususnya umat islam.

Dalam hal ini, Islam telah memberikan suatu batasan bahwa perbuatan jual beli, pinjam meminjam, maupun tolong menolong hendaknya sesuai dengan ajaran Islam. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa sering karena kebutuhan ekonomi, orang sering melakukan hal-hal atau usaha-usaha yang tidak sesuai dengan syariat Islam, apakah hal itu sengaja dilakukan karena tuntutan kebutuhan atau karena ketidaktahuan akan hukum yang mengatur hal itu, dalam hal ini hukum tentang muamalah khususnya hukum tentang jual beli. Seperti yang terjadi pada pedagang di Pajak Inpres dalam Praktik Sistem Jual Beli *Mulamasah*.

Penelitian ini dilakukan di Pajak Inpres Kutacane Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara. Adapun yang diteliti adalah Praktik Sistem Jual Beli *Mulamasah* Di kalangan Pedagang Di Pajak Inpres Kutacane. Untuk memperoleh suatu data dan informasi yang lengkap, peneliti melakukan penelitian dan wawancara dengan berbagai pihak yang terkait untuk mengetahui bagaimana praktik Sistem Jual Beli *Mulamasah* Di kalangan Pedagang Di Pajak Inpres Kutacane. Kehidupan masyarakat pasti tidak lepas dengan kegiatan bermuamalah, salah satunya adalah jual beli. Jual beli yaitu salah satu transaksi tukar menukar barang yang mempunyai nilai, dimana salah satu pihak menjual barang tersebut, dan pihak lain membelinya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak buat.

Pedagang di Pajak Inpres Kutacane Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara menjajakan bermacam-macam jenis barang dagangan seperti beragam sayuran, bahan sembako, pakaian, ikan, dan lainnya. Praktik jual beli

pakaian yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli di Pajak Inpres Kutacane Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara tempat dimana penjual dan pembeli melakukan suatu transaksi dalam bisnis perdagangan. Dalam bertransaksi pedagang di pajak tersebut melakukan sistem jual beli *mulamasah*.

Adapun praktik sistem jual beli *mulamasah* Di kalangan Pedagang Di pajak Inpres Kutacane sebagaimana diterangkan oleh Ibu Marina salah seorang pedagang di Pajak Inpres Kutacane: “saya menjual barang dagangan saya seperti pakaian dan jika seorang menyentuh barang jualan saya maka itu berarti pembeli harus membelinya dengan harga sekian,tanpa melihat lebih lanjut dan saya mewajibkan si pembeli untuk membayar atau terhitung membeli barang yang tersentuh tersebut”.²

Permasalahan jual beli yang dilakukan oleh penjual pakaian di Pajak Inpres Kutacane Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara adalah terletak pada masalah tawar-menawar antara dua pihak atas suatu barang, dan apabila calon pembeli menyentuh barang tersebut, maka dia harus membelinya baik sang pemilik ridha atau tidak. Sehingga mereka menjadikan sentuhan terhadap obyek akad sebagai alasan untuk berlangsungnya transaksi jual beli.

Dari penjelasan Ibu Aida: “kadang saya membeli pakaian dari pedagang pakaian di Pajak Inpres secara terpaksa dengan menyentuhnya karena apabila pakaian tersebut disentuh berarti kita sama dengan membeli.Ketika barang tersebut telah di beli oleh si pembeli, akan tetapi kenyataan nyaobjek jual

² Ibu Marina, (Penjual), Wawancara Pribadi, Pajak Inpres Kutacane, tanggal 03 Agustus 2020pukul 10.02 WIB.

belidisini tidak dapat dijamin baik kualitasnya. Seperti ungkapan kak Nasita.³“ pakaian yang sudah dibeli dari penjual tidak bisa di lihat secara keseluruhan jadi pakaian tersebut ada yang tidak bagus ataupun sobek dan saya merasa dirugikan”.

Dari hasil wawancara diatas maka dapat dilihat bagaimana praktik jual beli sistem mulamasah yang dilaksanakan oleh pedagang di pajak inpres kutacane dimana akibat dari sistem penjualan yang tidak sesuai dengan syariat islam, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dan hal-hal yang kadang merugikan pihak-pihak itu sendiri. Hal ini membuat pedagang mencari kesempatan untuk berbuat curang agar bisa mendapat keuntungan yang lebih dari penjualan tersebut.

C. Hukum Terhadap Praktik Sistem Jual Beli Mulamasah Dikalangan Pedagang di Pajak Inpres Kutacane

Manusia menurut tabiatnya adalah makhluk sosial.Ia tidak bisa hidup sendiri, melainkan harus interaksi dengan yang lainnya. Ia memerlukan bantuan orang lain dan ia juga diperlukan oleh yang lainnya. Interaksi tersebut diperlukan suatu aturan yang baik guna untuk menghindari terjadinya kedzaliman diantara sesama manusia, seperti jual beli.⁴

Salah satu bentuk muamalah yang sering dilakukan di Pajak Inpres Kutacane Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara adalah jual beli.Jual beli adalah sebagai perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk meyerahkan hak milik atas suatu barang sedangkan pihak lainnya

³ Kak Nasita, (Pembeli), Wawancara Pribadi, Pajak Inpres Kutacane, tanggal 03 Agustus 2020 pukul 11.00 WIB.

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 177

(pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak tersebut.⁵

Praktek jual beli pakaian yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli di Pajak Inpres Kutacane Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara tempat dimana penjual dan pembeli melakukan suatu transaksi dalam bisnis perdagangan. Dalam bertransaksi para pedagang di pasar tersebut melakukan sistem jual beli *mulamasah*.

Jual beli pakaian dengan praktik sistem jual beli *mulamasah* di Pajak Inpres Kutacane Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara terdapat dua pihak yaitu penjual di pajak dan masyarakat sebagai pembeli dari penjual di pasar. Pihak-pihak yang terlibat dalam akad jual beli pakaian dengan praktik sistem jual beli *mulamasah* di pajak inpres Kutacane Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara adalah orang yang sudah dewasa atau sudah berakal.

Menurut Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm

وجماع ما يجوز من كل بيع اجل وعاجل , وما لزمه اسم بيع بوجه أنه لا يلزم البائع والمشتري حتى يجمعا , ان يتبايعاه برضا منهما بالتبايع به . ولا يعقدها بأمر منهي عنه , ولا على أمر منهي عنه . وأن يتفرقا بعد تبايعهما عن مقامهما الذي تبايعاه فيه على التراضي بالبيع . فإذا اجتمع هذا لزم كل واحد منهما البيع , ولم يكن له رده إلا بخيار , أو عيب يجده , أو شرط يشترطه , أو خيار رؤية إن جاز خيار الرؤية , ومتى لم يكن هذا لم يقع البيع بين المتبايعين .

“pada prinsipnya, semua paraktik jual beli itu di bolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan (kerelaan) dua orang yang diperbolehkan. Kecuali,

⁵ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 1995), h. 1

jual beli yang dilarang Rasulullah. Dengan demikian, apa yang dilarang Rasulullah secara otomatis diharamkan dan masuk dalam makna yang dilarang.

Muslim meriwayatkan sebuah hadis yang melarang jual beli mulamasah.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَا لِكَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّابٍ
 ن. عَنْ الْأَعْرَجِ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ
 وَالْمُنَابَذَةِ.

"Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah telah melarang jual beli *mulamasah* dan jual beli *munabadzah*⁶

Imam Nawawi mengatakan bahwa *mulamasah* mempunyai tiga takwil,⁷ salah satunya menurut Imam Syafi'i, yaitu seseorang yang datang dengan membawa sebuah barang yang dibuntel atau ia dalam kegelapan, kemudian si pembeli memegangnya, dan pemilik barang mengatakan kepadanya, "Aku menjual barang ini kepadamu dengan harga sekian dengan syarat bahwa peganganmu itu menjadi ganti penglihatanmu, lalu tidak ada pilihan lain bagimu bila kamu telah melihatnya". Menurut takwil yang kedua, hendaknya seseorang menjadikan barang yang dipegang oleh si pembeli sebagai barang yang dibelinya. Untuk itu ia mengatakan kepada si pembeli, "Jika kamu memegangnya, berarti barang itu dijual kepadamu". Takwil yang ketiga ialah, hendaknya seseorang

⁶ Imam Muslim, *Sahih Muslim Juz 10*, (Beirut: Dar Al-Ulumiyah 1995), 131.

⁷ Syekh Muhammad Abid As-Sindi, *Mas'ud Syafi'i Juz 2*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2006). 1303

menjual sesuatu dengan syarat "bila si pembeli telah memegang barang itu, maka terputuslah *khiyar majlis* dan lain-lainnya".

Penjelasan hukum pada praktik sistem jual beli *mulamasah* yang dilakukan penjual kepada pembeli di Pajak Inpres Kutacane Kecamatan Babussala Kabupaten Aceh Tenggara, Imam Syafi'i tidak ada langsung membahas tentang jual beli *mulamasah*, maka penelitian ini menggunakan pengqiyasan terhadap Imam Syafi'i dalam objek sistem jual beli *mulamasah* kepada pembeli di pajak tersebut.

Dalam praktik sistem jual beli *mulamasah* yang dilakukan penjual terhadap pembeli di Pajak Inpres Kutacane bahwa terdapat unsur keterpaksaan dan ketidakjelasan barang karena terjadinya penjualan barang dengan cara menyentuh.

Dari analisis ini, maka dapat digali sebuah hukum terhadap praktik sistem jual beli *Mulamasah* yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli di Pajak Inpres Kutacane Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara bahwa jual beli yang dilakukan oleh penjual itu dilarang dan tidak sah. Dalam hal ini terdapat unsur ghararnya karena barangnya tidak diketahui dengan jelas dari calon pembeli dan di dalamnya terdapat unsur pemaksaan adalah haram.

Dalam islam jual itu diperbolehkan selama tidak melanggar hukum yang telah ditetapkan, dan harus memenuhi rukun dan syarat jual beli. Jika jual beli tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli, maka dapat dipastikan bahwa jual belinya tidak sah.

D. Pendapat Masyarakat Terhadap Praktik Sistem Jual Beli Mulamasah dikalangan Pedagang Pajak Inpres Kutacane Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara

Jual beli sangat dibutuhkan manusia, karena dalam kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Terkadang apa yang dibutuhkan itu berada di tangan orang lain. Maka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, jual beli adalah salah satu jalan yang harus ditempuh oleh manusia. Dengan demikian, roda kehidupan manusia serta perekonomiannya akan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan dan tentunya harus sesuai dengan ajaran dan aturan yang telah ditetapkan dalam Islam.

Pada dasarnya perdagangan adalah perdagangan dengan tujuan mencari keuntungan . penjualan adalah transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan bahkan sebagai aktifitas terpenting dalam aktifitas usaha. Kalau ada jual beli adalah diisyaratkan, sesungguhnya diantara bentuk jual beli ada juga yang diharamkan dan ada juga yang diperselisihkan oleh hukum. Oleh sebab itu, menjadi suatu kewajiban bagi seorang usahawan muslim untuk mengenal hal-hal yang menentukan sahnya jual beli tersebut dan mengenal mana yang halal dan mana yang haram di kegiatan itu.

Pada praktik jual beli Mulamasah yang dilakukan penjual di pajak Inpres Kutacane kepada pembeli adalah terdapat unsur pemaksaan dan ketidakjelasan tentang sifat yang harus diketahui. Yang dimana pada saat membeli barang yaitu pakaian yang tersentuh berarti sudah menjadi kepemilikan sendiri atau barang sudah di buka telah menjadi kepemilikan sendiri dengan harga sekian.

Seperti yang penjelasan ibu Arni⁸ salah satu pembeli di Pajak Inpres Kutacane Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara “Sebenarnya kejadian tersebut adalah salah dari penjual sendiri, karena sudah merugikan sebagian pihak pembeli dan memaksakan pembeli untuk membeli barang tersebut”.

Ada juga pembeli yang menyalahkan penjual yaitu Bapak yusran⁹. Seperti penjelasan Bapak Yusran: “ sebetulnya penjual dalam masalah ini tidak perlu memaksakan kehendak pembeli untuk membeli barang yang disentuh dan harus bertanggung jawab atas rusaknya barang yang dibeli oleh pembeli.

Menurut dari hasil survei yang penulis lakukan, mengenai penjual pakaian tersebut, banyak pedagang atau penjual yang tidak tahu tentang hukum jual beli mulamasah tersebut telah merugikan pihak pembeli di pajak. Dalam kasus ini, masyarakat/pembeli setempat mempunyai tanggapan berbeda-beda akan hal tersebut.

Beberapa masyarakat/pembeli menyalahkan pihak penjual pakaian di Pajak Inpres Kutacane tersebut. Kebanyakan penjual dan pembeli tidak tahu hukum praktik penjualan pakaian yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli tersebut adalah haram dan tidak sah.

E. Analisis Penulis

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan diatas, penulis akan menganalisis Hukum Praktik Sistem Jual Beli *Mulamasah* Dikalangan Pedagang

⁸ Ibu Arni, (Pembeli), Wawancara Pribadi, Pajak Inpres Kutacane, tanggal 15 Agustus 2020 pukul 09.00 WIB.

⁹ Bapak Yusran, (Pembeli), Wawancara Pribadi, Pajak Inpres Kutacane, tanggal 15 Agustus 2020 pukul 10.00 WIB.

Di Pajak Inpres Kutacane Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara ditinjau dari Mazhab Syafi'i adalah sebagai berikut.

Dalam bermuamalah aktivitas jual merupakan pasar perdagangan, tentu yang dimaksud perdagangan disini adalah keuntungannya. Islam tidak melarang dan tidak pula mecegah seseorang pedagang untuk mendapatkan keuntungan dari perdagangannya. Tetapi Islam melarang melakukan transaksi dalam ketidakpastian. Sistem ekonomi Islam mengharuskan seluruh proses kontrak bisnis dilakukan secara transparan dan terbuka. Prinsip ini menjadi penting untuk menghindarkan keuntungan yang hanya terkonsentrasi pada satu pihak dan kerugian dipihak lain. Pelaku bisnis sangat dilarang melakukan kezaliman terhadap pelaku bisnis lainnya.¹⁰

Penulis menganalisis praktik sistem jualbeli *mulamasah* yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli telah memenuhi rukun. Akan tetapi paraktik sistem jual beli *Mulamasah* tidak memenuhi sayarat sah jual beli. Dimana syarat sah jual beli harus terhindar dari unsur (ketidak jelasan) barang yang diperjual belikan.

Hukum Islam merupakan aturan yang mengikat kepada seluruh umat yang beragama Islam. Sumber utama hukum Islam adalah Al-Quran dan Hadis menjadi pengiring Al-Quran. Hukum yang melarang memakan hartasesama manusia dengan jalan yang bathil, melainkan dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara sesama manusia telah ditetapkan dan terdapat dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 29.

¹⁰ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2015), h. 35.

Berdasarkan kaidah bahasa arab bahwa, Larangan menunjukkan keharaman maka larangan memakan harta dengan jalan yang bathil yang terdapat dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 29 adalah haram.

Kemudian hadis yang menjelaskan dengan benar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli munabadzah, yaitu seorang menjual kain ke orang lain dengan cara dilempar. Jika kena berarti dibeli tanpa melihat dulu kualitas kainnya. Beliau juga melarang jual beli *mulamasah*. Bentuknya, seseorang membeli kain dengan cara disentuh sambil memejamkan mata. (HR. Bukahri 2144).

Penulis menggunakan qiyas untuk menemukan suatu hukum dengan cara menyamakan suatu hukum atau peristiwa yang tidak memiliki nash hukum dengan peristiwa yang sudah memiliki nash hukum, sebab sama dalam illat hukumnya. Penulis mengqiyaskan perkataan Imam Syafi'i dalam kitab al-umm " : "pada prinsipnya, semua praktik jual beli itu di bolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan (kerelaan) dua orang yang diperbolehkan. Kecuali, jual beli yang dilarang Rasulullah. Dengan demikian, apa yang dilarang Rasulullah secara otomatis diharamkan dan masuk dalam makna yang dilarang". Dengan Sistem Jual Beli *Mulamasah* Dikalangan Pedagang Di Pajak Inpres Kutacane Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara.

Hukum yang belum memiliki nash adalah jual beli sistem mulamasah yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli, yang dimana penjual menjual barang dagangan nya dengan cara menyentuh tanpa melihat lebih lanjut sifat barang

tersebut dan pembeli merasa terpaksa untuk membeli barang yang sudah disentuhnya, pembeli tidak mendapat respon yang baik dan tidak ada ganti rugi dari penjual untuk pakaian kualitasnya yang tidak bagus.

Bentuk jual beli yang demikian menimbulkan penyesalan dari salah satu di antara dua belah pihak karena dapat menyebabkan kerugian bahkan dapat memunculkan ketidak harmonisan karena ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan yang dihadapinya.

Dengan demikian Praktik Sistem Jual Beli *Mulamasah* Dikalangan Pedagang Di Pajak Inpres Kutacane Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara adalah tidak sah dan hukumnya haram.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait Hukum Praktik Sistem Jual Beli *Mulamasah* Dikalangan Pedagang Di Pajak Inpres Kutacane Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Pelaksanaan Praktik Jual Beli *Mulamasah* dikalangan pedagang menggunakan Sistem Jual Beli *Mulamasah* yaitu jual beli yang jika seseorang menyentuh barang jualan dari seseorang maka ia diwajibkan untuk membayar atau terhitung membeli;
2. Hukum Praktik Jual Beli yang dilakukan tidak sah dan diharamkan. Karena, Adanya penjual yang tidak memiliki itikad baik sehingga dalam menjual barang tidak sesuai dan adanya unsur keterpaksaan dan kesamaran atau ketidaktahuan terhadap kuantitas dan kualitas barang, tidak memberikan kepastian, adanya unsur spekulasi yang tidak dibenarkan, kezhaliman terhadap salah satu pihak yang bertransaksi, berpeluang menimbulkan penyesalan dari salah satu di antara dua belah pihak karena dapat menyebabkan kerugian bahkan dapat memunculkan ketidak harmonisan karena ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan yang dihadapinya;
3. Sistem Jual Beli *Mulamasah* dikalangan pedagang, Masyarakat/ Pembeli menganggap kebiasaan yang dilakukan penjual bertentangan dengan

hukum islam. Sebab, kebiasaan yang dilakukan antara penjual dan pembeli dengan cara menyentuh terdapat unsur keterpaksaan dan merugikan.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk penjual alangkah baiknya tidak menjual barang dengan cara menyentuh dan mengatakan dengan jujur, segala sifat barang dagang atau pakaian yang dijual kepada pembeli di pajak baik itu buruk atau memiliki kekurangan, walau dalam keadaan apapun. Agar kedepannya tidak ada kecurangan dalam pelaksanaan akad jual beli. Yang masih mempraktikkan transaksi jual beli sistem *mulamasah* agar tidak melakukan transaksi tersebut, dan mengupayakan cara-cara yang sesuai dengan ajaran dan tuntunan agama Islam;
2. Diharapkan kepada seluruh Penjual dan Pembeli di Pajak Inpres Kutacane Kecamatan Babussalam Aceh Tenggara untuk melakukan jual beli pakaian dengan sistem yang sesuai dengan hukum islam;
3. Diharapkan adanya sosialisasi kepada Penjual dan Pembeli terkait dengan praktek yang mereka lakukan selama ini tentang muamalat dalam Islam, sehingga tidak didapati lagi aplikasi jual beli yang bertentangan dengan hukum Islam;
4. Kepada tokoh masyarakat, ulama, dan ustadz, untuk senantiasa memberikan arahan kepada masyarakat tentang keharaman jual beli sistem *mulamasah*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Kitab

Aam, Amiruddin. 2012. *Al-Qurán Al-Mu'asir Terjemah Kontemporer*, Bandung :Khazanah Intelektual Abdul 'Aziz Almalibari, Syaikh Zainuddin Abdul . 2006. Fathul Mu'in, Indonesia: Haromain Jaya.

Abid As-Sindi, Syekh Muhammad. 2006. *Mus'oud Syafi'i Juz 2*, Bandung: Sinar Baru Algesindo.

Ali Adillah al-Ahkam, Al-Hafizh Ahmad bin. 2015. *Bulughul Maram Himpunan Hadits-hadits Hukum Dalam Fikih Islam*, terj. Izzudin Karimi, Jakarta: Darul Haq.

Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad & Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq. 2015. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*, terj. Miftahul Khairi. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif.

Arikunto, Suharsimi 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.

Ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. 2011. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, ter. Abdul Hayyie dkk. Jakarta: Gema Insani dan Dar al-Fik.

Azhar Ahmad, Basyir. 2000. *Asas-Asas Hukum Muamalah Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta.

Departemen Agama RI. 2011. *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Jakarta: Bintang Indonesia.

- Djam'an Saton dan Aan Komariah. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Enang, Hidayat. 2007. *Fiqh Jual Beli*, Bandung: remaja Rosdakarya.
- Hadi, Sutrisno. 1987. *Metodologi Research I*, Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM.
- Suhendi, Hendi. 2014. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group.
- Kasmir. 2010. *Kewirausahaan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mustaq, Ahmad. 2003. *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta :Pustaka Alkutsar.
- Mustofa, Imam. 2016. *fiqh muamalah kontemporer*, Jakarta: Amzah.
- Muslim, Imam. 1995. *Sahih Muslim Juz 10*, Beirut: Dar Al-Ulumiyah.
- Nasrun, Haroen. 2007. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju
- Nata, Abudin. 2000. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Rajawali Press
- P. Subagyo, Joko. 1991. *Metodelogi penelitian dalam teori dan penerapannya*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Rokan, Mustafa Kamal. 2015. *Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Tarigan, Azharia Akmal. 2011. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Medan: La-Tansa Press.

Sabiq ,Sayyid. 2015. *Fiqh Sunnah*,terjemahan. Ahmad Dzulfikar & M Khoyrurrijal Depok: Keira Publishing.

Soekanto, Soerjono dan mumadji, sri. 2001. *Penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Subekti, R. 1995. *Aneka Perjanjian*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.

Sumardi,Suryabrata. *Metodologi penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo.

Syafi'i, Imam. *Ringkasan Kitab Al-umm jilid 2*, Pustaka Azzam.

Usman,Husaini. 1996. *Metode penelitian social*, Jakarta: Bumi Aksar.

Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.

Wardi Ahmad, Muslich. 2010. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Sinar Grafindo.

B. Jurnal

https://www.academia.edu/9252482/SEJARAH_SINGKAT_IMAM_ASY-SYAFI_I_DAN_MADZHABNYA di akses pada hari jum'at tanggal 05 Agustus 2020 pukul 15:00

Jannah, Miftahul. 2017. *Tujuan Hukum Islam Terhadap Jual beli Bibit Tanaman Buah Dalam Borongan Studi Kasus di Desa Margotuhu Kecamatan Margoyoso Kab. Pati*, (Palembang: UIN Raden Fatah Palembang.

Magfiroh, Siti. 2008. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah secara Borongan studi kasus di Pasar Induk Giwangan Yogyakarta*,(Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

A. Daftar Wawancara Terhadap Penjual

1. Selamat pagi Bapak/Ibu, bolehkah saya mewawancarai Bapak/Ibu?
Siapa nama Bapak/Ibu?
2. Sejak kapan Praktik Sistem Jual Beli Mulamasah Di Pajak Inpres Kutacane berlangsung?
3. Apakah saudara melakukan Praktik Jual Beli Mulamasah di Pajak Inpres Kutacane?
4. Faktor apa yang membuat saudara melakukan Praktik Jual Beli Mulamasah?
5. Apakah jualan saudara wajib dibeli oleh pembeli?
6. Barang apa saja yang dijual oleh saudara?
7. Apakah ada teguran dari pembeli dalam melaksanakan Jual Beli Mulamasah tersebut?
8. Apakah ada tawar-menawar pada saat dilakukan transaksi jual beli?
9. Apakah saudara mengetahui bahwa tindakan saudara yang menjual barang dengan cara disentuh jika di analisis akan merugikan pembeli tanpa disadari?

B. Daftar Wawancara Terhadap Masyarakat/Pembeli

1. Selamat pagi Bapak/Ibu, bolehkah saya mewawancarai Bapak/Ibu?
Siapa nama Bapak/Ibu?
2. Apakah saudara sering membeli barang di Pajak Inpres Kutacane?
3. Pernahkah anda diwajibkan untuk membeli oleh para penjual di Pajak Inpres Kutacane?
4. Barang apa saja yang ditawarkan oleh para penjual?
5. Berapa harga yang ditawarkan oleh para penjual?
6. Bila diwajibkan berapa uang yang anda keluarkan untuk membeli barang dagangan tersebut?
7. Bagaimana perasaan anda pada saat membeli barang dagangan tersebut?
8. Apakah anda merasa dirugikan?
9. Apakah saudara mengetahui hukum dari tindakan yang dilakukan penjual?

C. Daftar Wawancara Terhadap Ulama

1. Selamat pagi Bapak Ustadz, bolehkah saya mewawancarai Bapak Ustadz? Siapa nama Bapak Ustadz?
2. Apakah anda mengetahui praktik jual beli di pajak Inpres Kutacane?
3. Bagaimana tanggapan anda mengenai jual beli mulamasah tersebut?
4. Menurut anda apakah jual beli mulamasah tersebut diperbolehkan?

DOKUMENTASI

